

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN IKRAR WAKAF
DI YAYASAN ISLAM IBADAH DESA SINGOSAREN
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Rizki Prakosoh
NIM. 101190250

Pembimbing:

M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN IKRAR WAKAF
DI YAYASAN ISLAM IBADAH DESA SINGOSAREN
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagaian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Progam Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Diajukan Oleh:

Rizki Prakosoh
NIM. 101190250

Pembimbing:

M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Prakosoh, Rizki. 2023. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Ikrar Wakaf di Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Ilham Tanzilulloh M.H.I.

Kata Kunci: *Tinjauan Yuridis, Ikrar Wakaf, Pendaftaran Wakaf, PPAIW*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan ikrar wakaf yang tidak dilakukan dihadapan PPAIW yang didasarkan pada pemahaman para pihak wakaf di Yayasan Islam Ibadah terhadap Peraturan Perundang-Undangan perwakafan. Memberikan indikasi bahwa hal ini menunjukkan masyarakat umum tidak terlalu peduli dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang wakaf.

Permasalahan yang diangkat peneliti adalah: (1) Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan ikrar wakaf yang tidak dilakukan dihadapan PPAIW di Yayasan Islam Ibadah pada tahun 2017? (2) Bagaimana tinjauan yuridis terhadap dampak yang timbul akibat ketidakpahaman para pelaku wakaf di Yayasan Islam Ibadah?.

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yakni memaparkan teori terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan fakta lalu menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini bahwa adanya pelaksanaan ikrar wakaf tanpa dihadapan PPAIW di Yayasan Islam Ibadah karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dan juga kepedulian masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan ikrar wakaf dihadapan PPAIW. Sehingga proses pendaftaran sertifikat tanah wakaf Yayasan Islam Ibadah tidak berjalan dengan baik menurut Peraturan Perundang-Undangan tentang wakaf.

IAIN
P O N O R O G O

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama	Rizki Prakosoh
NIM	101190250
Jurusan	Hukum Keluarga Islam
Judul	Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Ikrar Wakaf Di Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.


Ponorogo, 10 April 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Menyetujui,
Pembimbing

Hukum Keluarga Islam

Rif. al-Romanah, M.Kn.
NIP 197503042009122001


M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP 198608012015031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rizki Prakosoh
NIM : 101190250
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Ikrar Wakaf
Di Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren Kecamatan
Jenangan Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
2. Penguji I : Farida Sekti Pahlevi, M.Hum. ()
3. Penguji II : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. ()

Ponorogo, 25 Mei 2023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dekan, Klusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Prakosoh

NIM : 101190250

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Ikrar Wakaf di
Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren Kecamatan
Jenangan Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 25 Mei 2023

Penulis,



Rizki Prakosoh
NIM 101190250



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Prakosoh
NIM : 101190250
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Ikrar Wakaf
Di Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 10 April 2023

Yang Membuat Pernyataan



Rizki Prakosoh
101190250



DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	20
1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian.....	20
2. Lokasi Penelitian	20
3. Data dan Sumber Data.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data	23
5. Teknik Pengolahan Data	24
6. Teknik Analisis Data	24
7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	26
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II KAJIAN TEORI	31
A. Konsep Tinjauan Yuridis	31

1. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	31
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.....	32
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.....	33
B. Konsep Wakaf.....	35
1. Pengertian Wakaf	35
2. Dasar Hukum Wakaf.....	35
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	37
4. Ikrar Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf	37
5. Asas dan Dasar Legalitas Akta Ikrar Wakaf	39
6. Manfaat Sertifikat Tanah Wakaf	40
BAB III PROBLEMATIKA PELAKSANAAN IKRAR WAKAF DI YAYASAN ISLAM IBADAH DESA SINGOSAREN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO.....	42
A. Profil Yayasan Islam Ibadah	42
B. Temuan Hasil Penelitian	47
BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IKRAR WAKAF DI YAYASAN ISLAM IBADAH DESA SINGOSAREN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO.....	57
A. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Ikrar Wakaf yang Tidak Dilakukan Dihadapan PPAIW di Yayasan Islam Ibadah	57
B. Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak yang Timbul Akibat Ketidappahaman Para Pelaku Wakaf di Yayasan Islam Ibadah.....	61
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah salah satu komponen penting yang dapat dipergunakan sebagai sarana pendistribusian resmi atas rezeki dari Allah SWT dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.¹ Di Indonesia saat ini wakaf mendapatkan perhatian yang serius dibuktikan dengan disahkannya undang-undang wakaf yang bertujuan untuk menyatukan peraturan perundang-undangan wakaf yang terpisah-pisah.²

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif atau orang yang mewakafkan guna memisahkan atau menyerahkan sebagian dari harta bendanya, dengan tujuan menurut syariah, itu digunakan secara permanen atau untuk jangka waktu tergantung pada kepentingannya, untuk tujuan ibadah dan kesejahteraan umum.³

Wakaf memiliki tujuan umum yakni bahwasanya terdapat fungsi sosial dari wakaf, Allah telah memberikan kemampuan beserta karakter yang berbeda-beda pada setiap manusia. Ada yang miskin ataupun kaya, pintar ataupun bodoh, kuat ataupun lemah. Namun terdapat hikmah yang tersembunyi dibalik itu semua. Dimana Allah memberikan kesempatan

¹ Ahmad Mujahidin, "*Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*", (Jakarta: Kencana, 2021), 1.

² Mujahidin, 56.

³ Lihat Pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

kepada yang kaya supaya bisa membantu yang miskin, yang memiliki kemampuan yang cerdas dapat membantu yang lemah, sehingga dapat menciptakan kebaikan bagi manusia guna untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dapat menjalin interaksi dan silaturahmi satu sama lain. Dijelaskan tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 4, berbunyi bahwa tujuan dari wakaf yakni mengelola harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Salah satu unsur yang paling penting dalam wakaf yaitu benda wakaf. Karena tidak akan terwujudnya suatu wakaf apabila tanpa benda wakaf. Menurut fuqaha dan hukum positif, benda wakaf dalam beberapa hal itu sama, yaitu benda wakaf harus memiliki nilai manfaat dan ekonomis dalam arti benda tersebut dapat dipertukarkan, benda wakaf harus bersifat tetap (dapat bertahan lama) baik bendanya maupun manfaatnya, yang mana manfaat tersebut dapat diambil oleh pihak penerima wakaf.⁴

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dalam Pasal 1 Ayat 5 yang berbunyi "Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif." Dijelaskan dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 15 mengenai objek wakaf, bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dikuasai oleh wakif secara sah.

⁴ Wati Rahma Ria, "*Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*", (Lampung: CV Anugrah Utama, 2018), 254.

Ketentuan wakaf dalam UU No. 41 2004 tentang wakaf. Dasar hukum tersebut menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf harus dicatat dan dituangkan dalam Buku Ikrar Wakaf dan didaftarkan serta diberitahukan, yang pelaksanaannya harus dilakukan dan diselesaikan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan wakaf.

Padahal menurut hukum Islam, wakaf terjadi pada saat deklarasi wakaf yaitu ijab, karena perbuatan wakaf dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak. Dari segi hukum positif, pelaksanaan wakaf harus dalam bentuk surat pernyataan wakaf yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan dua orang saksi serta harus dibuat dalam bentuk Ikrar Wakaf.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pewakafkan tanah milik, proses wakaf tidak cukup dilakukan dengan akad wakaf lisan saja. Demi kepastian hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 menetapkan bahwa wakaf harus dilaksanakan secara lisan dan tertulis di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang membuat Akta Wakaf dan kemudian menyampaikannya. Badan Pertanahan untuk diubah menjadi sertifikat wakaf.⁵

Selain itu, wakaf merupakan kegiatan hukum yang melembaga dan telah lama dipraktikkan di Indonesia, yang dari waktu ke waktu masih menimbulkan masalah baru, karena praktik wakaf belum didukung oleh

⁵ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 5 Tentang Wakaf.

peraturan yang tegas. Hal ini tertunda karena masih banyak harta wakaf yang belum final legalitasnya. Keberadaan UU No 41 Tahun 2004 memang merupakan cara yang luar biasa dalam menyikapi legalitas benda wakaf. Namun, kurangnya pemahaman tentang kewajiban penyerahan benda wakaf menyebabkan tertundanya penyelesaian harta benda wakaf, dalam hal ini khususnya benda tidak bergerak berupa tanah wakaf.

Pendaftaran benda tidak bergerak berupa tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 38 antara lain sebagai berikut :⁶

1. Pendaftaran benda wakaf tidak bergerak dalam bentuk tanah dilakukan atas dasar Akta Ikrar Wakaf atau akta pengganti ikrar wakaf.
2. Melampirkan sertifikat tanah atau satuan rumah susun atau kotak bukti kepemilikan tanah lainnya.
3. Sertakan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak disengketakan, sitaan dan tidak dijaminkan oleh kepala desa atau penunjukan lain yang disamakan dengan itu yang dikukuhkan oleh camat setempat.

Di atas dapat dilihat bahwa pentingnya status wakaf dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu, para ulama fikih juga memberikan pendapat dan pandangannya dalam persyaratan wakaf, sah dan tidaknya, dan pengelolaan harta benda wakaf.

⁶ Lihat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Adapun nazhir dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan meliputi: 1) perseorangan; 2) organisasi; 3) badan hukum. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan syarat-syarat untuk menjadi seorang nazhir diantaranya:

1. Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa,
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
2. Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
3. Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang undangan berlaku; dan
- c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Namun dalam prakteknya, masih banyak permasalahan dalam masyarakat Islam. Di antara masalah yang dihadapi yakni, di Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo. Yayasan Islam Ibadah adalah Pesantren Mahasiswa Nahdlatul Ummah Ponorogo, didirikan dalam upaya melakukan Dakwah Islamiyah, *amar makruf nahi munkar*, mewujudkan *Islam rahmatan lil alamin*, untuk menggapai kebahagiaan, kesejahteraan lahir dan batin didunia maupun diakhirat, beraqidah Islam *ahlussunnah wal jama'ah*.

Yayasan Islam Ibadah diperuntukan sebagai Pesantren Mahasiswa Nahdlatul Ummah Ponorogo. Yayasan Islam Ibadah didirikan pada hari Senin 20 Mei 2013, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1434 H. Badan hukum pendirian Yayasan Islam Ibadah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-6311.AH 01.04 pada tanggal 11 November 2013, Akta Pendirian Nomor 74 tanggal 20 Mei 2013, Notaris Setia Budhi, SH.⁷

⁷ Subki Risya, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 31 Oktober 2022.

Tanah yang diwakafkan diperuntukan untuk menjadi tanah wakaf Pesantren Mahasiswa Nahdlatul Ummah yakni milik dua orang, sebagian milik dari Ibu Lailatunnisfah dan sebagiannya lagi milik Bapak Saiman. Ibu Lailatunnisfah mewakafkan tanahnya seluas 906 m², sedangkan Bapak Saiman mewakafkan tanahnya seluas 116 m². Pada tanggal 22 Januari 2017 telah diikrar wakafkan secara sah menurut perspektif agama, dengan dilakukannya ikrar wakaf secara lisan oleh wakif kepada nazhir yang disaksikan oleh dua orang saksi. Namun tidak didaftarkan secara langsung di PPAIW hingga waktu yang cukup lama kurang lebih lima tahun dan pada tanggal 13 September 2022 baru didaftarkan secara sah di PPAIW.

Disisi lain, ada beberapa hal yang menjadi problematika dalam proses pendaftaran sertifikasi tanah wakaf Yayasan Islam Ibadah seperti, dalam hal saksi ketika pelaksanaan ikrar wakaf, bahwasanya saksi tidak boleh dari pihak keluarga. Hal tersebut terjadi dalam proses pengikraran wakaf di Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren. Kemudian dalam proses pensertifikat tanah wakaf bahwa tanah harus dipecah terlebih dahulu oleh wakif, yakni tanah yang akan diwakafkan dengan tanah yang tidak diwakafkan berapa luasnya. Hal tersebut bahwasanya perlu sangat diperhatikan. Hal ini adalah bagaimana peran pentingnya pihak PPAIW (Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf) dalam mengarahkan kepada masyarakat proses perwakafan yang baik dan benar menurut Undang-Undang yang berlaku.

Dalam permasalahan tersebut secara legalitas berupa tanah wakaf tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang dibuktikan dengan adanya akta autentik dalam waktu lima tahun adalah waktu yang cukup lama. Kedudukan tanah wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf menurut hukum Islam sah apabila syarat dan rukun perwakafan terpenuhi, namun menurut hukum positif Indonesia keberadaan tanah wakaf harus ditunjang dengan adanya pencatatan administrasi agar tanah wakaf tersebut mendapatkan perlindungan hukum. Hal yang dikhawatirkan apabila dalam jangka waktu lima tahun tersebut terjadi sebuah sengketa terhadap tanah wakaf tersebut, sedangkan tidak ada bukti autentik tercatat di negara bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf, hal ini akan menjadi permasalahan persengketaan yang rumit. Selain itu, peneliti juga meneliti mengenai pemahaman para pihak pelaku wakaf terhadap tata cara proses pendaftaran tanah wakaf Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren di peruntukan menjadi Pesantren Mahasiswa Nahdlatul Ummah seperti halnya, tujuan kenapa diwakafkan tanah tersebut.

Pada tanggal 13 September 2022 ikrar wakaf Yayasan Islam Ibadah telah didaftarkan di PPAIW. Ikrar wakaf yang belum di daftarkan di PPAIW dengan ikrar wakaf yang sudah didaftarkan di PPAIW tentunya memiliki status hukum yang berbeda, dengan telah didaftarkan di PPAIW proses sertifikat tanah wakaf Yayasan Islam Ibadah akan berjalan lebih mudah karena ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan PPAIW dengan di saksikan oleh para saksi, ini sebagai syarat

proses sertifikat tanah wakaf dan dijelaskan dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peneliti mengambil kesimpulan, dari adanya pelaksanaan ikrar wakaf tanpa dihadapan PPAIW di Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren dan mengenai tinjauan yuridis terhadap dampak yang timbul akibat ketidakpahaman para pelaku wakaf di Yayasan Islam Ibadah. Berdasarkan latar belakang diatas penulis berkeinginan mengadakan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN IKRAR WAKAF DI YAYASAN ISLAM IBADAH DESA SINGOSAREN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan ikrar wakaf yang tidak dilakukan dihadapan PPAIW di Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tahun 2017?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap dampak yang timbul akibat ketidakpahaman para pelaku wakaf di Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian

yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan ikrar wakaf yang tidak dilakukan dihadapan PPAIW di Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tahun 2017
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap dampak yang timbul akibat ketidakpahaman para pelaku wakaf di Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan mempunyai manfaat di masa sekarang dan masa yang akan datang. Sebagai berikut:

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Penelitian ini diharapkan mahasiswa dan alumni yang mampu menyusun karya ilmiah yang baik. Dan dapat menjadikan IAIN Ponorogo sebagai salah satu Kampus yang mampu dinilai bagus mencetak mahasiswa dengan baik, digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan mengenai tinjauan yuridis terhadap keabsahan pelaksanaan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keabsahan pelaksanaan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dimana masalah ini kebanyakan belum diketahui oleh masyarakat sekitar.

3. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan S1 di Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan ikrar wakaf yang tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang terjadi di Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan, dan literatur mengenai hal yang berkaitan tersebut.

E. Telaah Pustaka

Rencana penelitian ini berangkat dari telaah pustaka dan kajian peneliti yang terdahulu. Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dika Vivideyni Dahsri dengan judul "*Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu*". Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi tersebut mengenai proses pencatatan ikrar wakaf Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, yang kedua mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pencatatan ikrar wakaf di Kecamatan Rengat Barat. Proses pencatatan ikrar wakaf di kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu bahwasanya belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hal tersebut terjadi karena masih banyaknya tanah wakaf yang belum tercatat ke Kantor Urusan Agama. Banyak orang yang tidak begitu peduli dengan pentingnya

kepastian hukum bagi tanah wakaf yang wajib segera didaftarkan. Beberapa orang percaya bahwa pendaftaran tanah wakaf membutuhkan prosedur yang sulit dan tanah wakaf ini tidak akan menimbulkan masalah atau perselisihan di kemudian hari karena para ahli waris setuju untuk diwakafkan. Metode yang digunakan adalah apabila dilihat dari jenisnya, penelitian tersebut termasuk penelitian empiris yang mencakup membahas mengidentifikasi aturan-aturan tidak tertulis yaitu hukum-hukum normatif dengan penelitian lapangan langsung menggunakan alat pengumpulan data berupa angket, wawancara dan dokumentasi untuk mengamati interaksi yang terjadi pada saat sistem normatif beroperasi di masyarakat, penelitian bersifat deskriptif dan memberikan gambaran tentang masalah utama kajian.⁸

Persamaan peneliti tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai ikrar wakaf dan perbedaannya terletak pada substansi permasalahan, yakni skripsi tersebut membahas mengenai catatan ikrar wakaf di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu tidak sesuai dengan aturan yang mengatur antara lain Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. Sedangkan penelitian ini terfokus pada tinjauan yuridis hukum terhadap pelaksanaan ikrar wakaf tanpa dihadapan PPAIW di Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Kedua, skripsi Attabiul Muqorobin dengan judul "*Tinjauan*

⁸ Dika Vivideyni Dahsri, "Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf Di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu" *Skripsi* (Universitas Islam Riau, 2022).

Sosiologi Hukum Terhadap Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)”. Masalah yang diangkat adalah tinjauan sosiologis hukum tentang faktor-faktor penyebab tanah wakaf tanpa sertifikat di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dan bagaimana analisis sosiologi hukum dengan pasal 38 dan 39 legalitas masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Tentang Tata Cara Pendaftaran Benda Wakaf Tidak Bergerak Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif, artinya teori dijelaskan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan fakta kemudian ditarik kesimpulan. Disimpulkan bahwa keberadaan tanah wakaf yang belum bersertifikat di desa Siwalan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan juga kepedulian masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah wakaf. Demikian pula, tingkat kepatuhan terhadap hukum masyarakat digolongkan sebagai tingkat kepatuhan untuk menghindari perselisihan di masa mendatang.⁹

Penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai proses sertifikasi tanah wakaf dan

⁹ Attabiul Muqorobin, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)” *Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2021).

perbedaannya terletak pada substansi permasalahan, yakni skripsi tersebut membahas tinjauan sosiologi hukum terkait tanah wakaf tanpa sertifikat studi kasus di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Sedangkan penelitian ini terfokus pada tinjauan yuridis hukum terhadap pelaksanaan ikrar wakaf tanpa dihadapan PPAIW di Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Ketiga, Skripsi Muhammad Syahrul Zubaidi yang berjudul "*Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*". Permasalahan dalam penelitian ini yakni: (1) Terkait analisis efektivitas hukum mengenai prosedur pendaftaran tanah wakaf di KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, (2) Analisis efektivitas hukum mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pendaftaran tanah wakaf di KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan wawancara dan observasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yakni, pembahasan yang mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat universal.¹⁰

Persamaannya sama membahas mengenai wakaf dan menggunakan teori efektivitas hukum terhadap pendaftaran wakaf. Perbedaannya penelitian diatas dengan penelitian ini yakni tentang rumusan masalah

¹⁰ Muhammad Syahrul Zubaidi, "Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf Di KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo" *Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2022).

yang dibahas serta teori yang digunakan. Penelitian tersebut membahas mengenai efektivitas hukum terhadap pendaftaran tanah wakaf di KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, sedangkan penelitian peneliti membahas mengenai analisis efektivitas hukum terhadap pelaksanaan ikrar wakaf serta analisis efektivitas hukum terhadap pemahaman para pelaku wakaf mengenai tata cara proses pendaftaran wakaf yang dilakukan di Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Keempat, Skripsi Retno Fitri Astia dengan judul *“Persepsi Masyarakat Tentang Legalitas Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”*. Isu yang diangkat berkaitan dengan persepsi warga Desa Rama Nirwana, Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah tentang legalitas akta ikrar wakaf. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mengenai persepsi masyarakat tentang legalitas akta ikrar wakaf, dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari 12 informan tidak mengetahui legalitas akta ikrar wakaf. Alasan ketidaktahuan mereka tentang legalitas ikrar wakaf adalah karena dua faktor utama yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor psikologis (motivasi, persepsi, sikap, dan keyakinan) yang muncul dalam masyarakat untuk mengungkapkan pemahaman mereka tentang legalitas akta ikrar wakaf, dan faktor pribadi yang melengkapi asumsi mereka untuk

menginformasikan pemahaman mereka tentang legalitas akta ikrar wakaf. Hal ini mempengaruhi persepsi masyarakat tentang legalitas akta ikrar wakaf. Meskipun faktor eksternal yang meliputi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tidak optimal dan dapat dihindari dalam pelaksanaan aturan pendaftaran tanah wakaf, pembelajaran dari kurangnya kesempatan pendidikan di Desa Rama Nirwana dan juga kurangnya sosialisasi dilaksanakan Pemerintah menjelaskan kepada masyarakat bahwa legalitas akta ikrar wakaf semakin berkurang dan juga lingkungan dimana di Desa Rama Nirwana masih banyak warga yang menganut cara mereka melakukan kegiatan wakaf yang tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku.¹¹

Penelitian diatas dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai ikrar wakaf dan perbedaannya terletak pada substansi permasalahan, yakni skripsi tersebut membahas mengenai prespektif masyarakat Desa Rama Nirwana dalam legalitas akta ikrar wakaf. Sedangkan penelitian ini terfokus pada tinjauan yuridis hukum terhadap pelaksanaan ikrar wakaf tanpa dihadapan PPAIW di Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Kelima, Skripsi Ahmad Zuhri dengan judul *“Kedudukan Tanah Wakaf Tanpa Ikrar Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Desa Bah Gunung, Kecamatan Bandar*

¹¹ Retno Fitri Astia, “Persepsi Masyarakat Tentang Legalitas Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus Di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)” (IAIN Metro, 2019).

Haluan Kabupaten Simalungun)”. Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana syarat-syarat ketentuan Ikrar Wakaf dalam UU Wakaf No. 41 Tahun 2004; 2) Bagaimana praktik wakaf tanah tanpa ikrar wakaf di Desa Bah Gunung Kecamatan Bandar Haluan Kabupaten Simalungun; 3) Bagaimana status tanah wakaf tanpa ikrar wakaf di Desa Bah Gunung Kecamatan Bandar Haluan Kabupaten Simalungun jika dikaitkan dengan UU Wakaf No 41 Tahun 2004.

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah penelitian lapangan dan kepustakaan yaitu pendekatan deklaratif untuk memperkuat argumentasi dan juga pendekatan filosofis. Namun penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih empiris karena penelitian ini merupakan studi kasus di lapangan. Ada tiga Isi pokok pembahasan dari penelitian: 1) Ikrar Wakaf merupakan syarat menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 bahwa ikrar wakaf dilakukan oleh wakif kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar tersebut dinyatakan secara lisan dan/atau ditentukan secara tertulis dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf; 2) Di Desa Bah Gunung Kecamatan Bandar Haluan Pemerintah Negara Simalungun praktik wakaf tanah tanpa ikrar wakaf hanya dimungkinkan melalui pembicaraan, ikrar wakaf hanya dilakukan secara lisan, sehingga tidak ada ikrar wakaf dengan membawa ahli waris yang dicari. Untuk menarik tanah wakaf yang diwakafkan orang tuanya; 3) Status tanah wakaf tanpa ikrar wakaf di Desa Bah Gunung

Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun adalah apabila unsur wakaf tidak terpenuhi maka secara hukum dapat dikatakan wakaf tersebut tidak pernah ada. Pengikrar wakaf memiliki arti yang sangat penting karena dengan ikrar wakaf membuktikan keaslian wakaf untuk menilai sah atau tidaknya transaksi wakaf dan alat pembuktian ikrar wakaf merupakan bukti yang sah.¹²

Penelitian diatas dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai ikrar wakaf dan perbedaannya terletak pada substansi permasalahan, yakni skripsi tersebut membahas mengenai kedudukan tanah wakaf tanpa ikrar wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Desa Bah Gunung. Sedangkan penelitian ini terfokus pada tinjauan yuridis hukum terhadap pelaksanaan ikrar wakaf tanpa dihadapan PPAIW dan tinjauan yuridis terhadap pemahaman para pelaku wakaf terhadap proses pendaftaran wakaf di Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Keenam, Skripsi Ika Noermadila Sari dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Wakaf Tanah Masjid Syuhada' Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Bahan informasi yang digunakan adalah bahan hukum primer

¹² Ahmad Zuhri, “Kedudukan Tanah Wakaf Tanpa Ikrar Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Di Desa Bah Gunung, Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun)” (2019).

dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dari hasil analisis data tersebut, penulis menyimpulkan bahwa (1) Pendapat hukum Islam Ikrar Wakaf kompleks Masjid Desa Syuhada' Ngunut sudah sesuai dengan hukum Islam karena syarat dan rukun Ikrar Wakaf sesuai dengan Pasal 20 bahwa para saksi dalam Ikrar Wakaf harus memperhatikan syarat sebagai berikut: dewasa, muslim, berakal sehat/cakap mengambil keputusan dan tidak terhalang untuk mengambil tindakan hukum. (2) Pendapat hukum Islam tentang proses jual beli tanah wakaf masjid desa Syuhada' Ngunut adalah sah atau boleh karena bertujuan untuk mencegah kerugian dan kemaslahatan masyarakat.¹³

Penelitian diatas dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap proses wakaf dan perbedaannya terletak pada substansi permasalahan, yakni skripsi tersebut membahas mengenai proses wakaf yang terjadi di Masjid Syuhada' Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dan lebih fokus menggunakan Hukum Islam sebagai teori. Sedangkan penelitian ini terfokus pada tinjauan yuridis hukum terhadap pelaksanaan ikrar wakaf tanpa dihadapan PPAIW dan tinjauan yuridis terhadap pemahaman para pelaku wakaf terhadap proses pendaftaran wakaf di Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten

¹³ Ika Noermadila Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Wakaf Tanah Masjid Syuhada' Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo" (IAIN Ponorogo, 2018).

Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Mulyana, penelitian kualitatif adalah penelitian yang metode ilmiahnya mengungkapkan fenomena yang terjadi dengan memaparkan materi dan fakta dalam bentuk kata-kata dan bahasa kepada yang diteliti secara keseluruhan.¹⁴ Pada penelitian kualitatif ini tertarik untuk meneliti tinjauan yuridis terhadap peristiwa ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Yayasan Islam Ibadah pada tahun 2017 tanpa di hadapan PPAIW.

b. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian kualitatif dimana peneliti secara langsung mengamati dan berpartisipasi di lokasi tempat data berada, dalam skala kecil atau besar.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Islam Ibadah yang berlokasi di Kabupaten Ponorogo dan bertempat di Desa

¹⁴ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 4.

¹⁵ Sugiarti, Eggy Fajar Andalas, and Arif Setiawan, *Desain Penelitian Kualitatif Sastra* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 39.

Singosarem Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Adapun alasan pengambilan lokasi penelitian di Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren ini adalah untuk mengetahui secara mendalam mengenai pelaksanaan ikrar wakaf tanpa dihadapan PPAIW pada tahun 2017 hingga 2022.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dengan pihak KUA Kecamatan Singosaren, nazhir, saksi dan wakif Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, melalui wawancara terkait dengan pendaftaran tanah wakaf dan juga sertifikasi tanah wakaf, terutama terkait pelaksanaan ikrar wakaf yang tanpa dilakukan dihadapan PPAIW pada tahun 2017 hingga 2022 yang kemudian dibahas dengan menggunakan teori tinjauan yuridis. Dalam hal ini, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan disampaikan kepada pengumpul data atau peneliti. Sumber data primer diperoleh dengan cara mewawancarai subjek serta dokumentasi di

tempat penelitian.¹⁶ Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai kepada para pihak yang terkait, antara lain:

- a) PPAIW KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- b) Nazhir Yayasan Islam Ibadab Desa Singoren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- c) Wakif Yayasan Islam Ibasah Desa Singisaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- d) Saksi dalam pengikraran wakaf Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tidak langsung atau sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari suatu lapangan (bukan dari subjek penelitian). Data sekunder didapatkan melalui ensiklopedia.¹⁷

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur non-dokumenter seperti buku tentang wakaf, jurnal penelitian yang membahas tentang ikrar wakaf serta sertifikat tanah wakaf.

¹⁶ Ahmad Luthfi, Sri Kasnelly, and Abd. Hamid, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Sumatera Barat: PT Insan Cendekia Mandiri, 2022), 186.

¹⁷ Trygu, *Studi Literatur Problem Based Learning Untuk Masalah Motivasi Bagi Siswa Dalam Belajar Matematika* (Bogor: Guepedia, 2020), 27.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Bagian penting dari penelitian adalah proses pengumpulan data. Kesalahan dalam pengumpulan data mempersulit proses penelitian. Selain itu, jika pengumpulan data tidak dilakukan dengan benar, maka hasil dan kesimpulan yang diperoleh menjadi tidak jelas. Oleh karena itu peneliti harus dapat menentukan dengan tepat teknik mana yang akan digunakan.¹⁸

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

a. Wawancara

Wawancara, yaitu percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diarahkan oleh peneliti untuk menjawab kepada subjek atau kelompok subjek penelitian.

Dalam hal ini, peneliti mewawancarai para pihak KUA Kecamatan Jenangan, nazhir, wakif, tokoh masyarakat dan juga masyarakat yang ada di sekitar Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi bisa berupa

¹⁸ Lailatus Sa'adah, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021), 69.

tulisan, foto, atau karya monumental seseorang. Dokumentasi adalah pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen dari sumber terpercaya dari sumber ahli.¹⁹

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan aspek yang sangat penting dalam penelitian. Hasil dari penelitian buku, jurnal atau data langsung yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi lapangan kemudian akan didiskusikan. Proses pengolahan data yang baik akan memudahkan proses selanjutnya, sehingga data dapat digunakan untuk melakukan analisis dan interpretasi. Hasil dari pengolahan tersebut juga bisa dijadikan bukti yang kuat untuk menyelesaikan suatu masalah.²⁰

Data yang diperoleh dari lapangan dan kepustakaan diolah dalam tiga tahap, yaitu penyajian data berdasarkan sistematika yang telah ditentukan (*display*), pemilihan dan penyusunan data yang berkaitan dengan pembahasan (*reduction*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion*).

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

¹⁹ Bambang Sudaryana and H.R. Ricky Agusiady, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 165.

²⁰ Vivi Candra et al., *Pengantar Metodologi Penelitian* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 181.

lapangan, dan sumber lainnya. Sehingga mudah dipahami dan hasil penelitian bisa dibagikan kepada orang lain.²¹

Analisis data ini menggunakan metode interaktif Miles dan Huberman. Model analisis data interaktif ini memiliki tiga komponen: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/validasi.²²

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi transkrip wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data, dan triangulasi. Tahapan teknik analisis data sebagai berikut:

- a. *Collection*: Pengumpulan data merupakan bagian dari aktivitas penelitian yang berupa aktivitas menghimpun semua data yang diperlukan dalam penelitian.²³
- b. *Reduction*: Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, dan pengabstrakan. Beserta transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Kegiatan ini berlangsung terus-menerus, terutama selama berlangsungnya pengumpulan data.²⁴
- c. *Display*: Setelah mereduksi data, selanjutnya menampilkan data dalam bentuk penyajian data yang terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah untuk dipahami melalui

²¹ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Kudus: Media Ilmu Press, 2014), 113.

²² Ambarwati, *Metode Penelitian Kualitatif* (Pati: CV Al Qalam Media Lestari, 2022), 166.

²³ Heri Herdiawanto and Jumanta Hamdayama, *Dasar-Dasar Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2021), 86.

²⁴ Aldisyah, *Kuasa Eksklusif Atas Tanah Di Kabupaten Gowa (Analisis Kasus Pembebasan Lahan Di Kecamatan Tombolo Pao)*. *Skripsi*. (UIN Alauiddin Makassar, 2021), 33.

uraian singkat melalui teks secara naratif. Dalam penyajian data diuraikan secara gamblang yang disertai dengan triangulasi metode, sumber, dan waktu.²⁵

- d. *Conclusion*: Penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu mengemukakan adanya bukti yang valid dan konsisten untuk menarik kesimpulan yang teruji (kredibel).²⁶

Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data sebagaimana di atas lalu menelitinya dengan tinjauan yuridis kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya pelaksanaan ikrar wakaf tanpa dihadapan PPAIW pada tahun 2017 di Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren Kecamatan Jenengan Kabupaten Ponorogo kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yakni mengenai tinjauan yuridis terhadap adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pendaftaran benda wakaf tidak bergerak berupa tanah wakaf.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Kredibilitas digunakan untuk menentukan keabsahan data dalam suatu penelitian. Beberapa teknik dapat digunakan untuk menetapkan keabsahan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk memvalidasi keakuratan data, teknik berikut ini penting digunakan dalam penelitian ini:

²⁵ Ambar Sri Lestari, *Narasi & Literasi Media: Dalam Pemahaman Gerakan Radikalisme* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), 57.

²⁶ Lestari, 58.

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti menetap di lokasi penelitian sampai data yang dikumpulkan cukup. Dengan memperpanjang waktu pengamatan, peneliti dapat meningkatkan tingkat kepercayaan data yang telah dikumpulkan. Melalui pengamatan yang diperpanjang, peneliti memeriksa kembali apakah data yang telah diberikan selama ini sesuai dengan sumber data asli atau sumber lainnya. Jika terbukti tidak benar, peneliti melakukan pengamatan lebih luas dan mendalam untuk mencapai data yang bisa dipertanggungjawabkan.²⁷

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti pengamatan yang lebih hati-hati dan terus menerus. Dengan cara ini, kepastian data dan urutan peristiwa dapat terekam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan seperti memeriksa soal atau kertas yang sudah selesai untuk melihat apakah ada kesalahan atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat mengecek kembali apakah data yang ditemukan salah atau tidak. Demikian pula dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.²⁸

²⁷ M. Djunaidi Ghony and Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ruzz Media, 2012), 320–321.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 272.

c. *Triangulasi*

Dalam pengujian, kredibilitas ini diartikan sebagai pemeriksaan data dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Jadi ada triangulasi sumber daya, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Apa yang diteliti peneliti tentang data keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil data hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama yakni pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang membahas mengenai pelaksanaan ikrar wakaf di Yayasan Islam Ibadah, rumusan masalah yang terdiri dari analisis yuridis terhadap pemahaman para pelaku wakaf dalam proses pendaftaran wakaf di Yayasan Islam Ibadah dan analisis yuridis terhadap kekuatan hukum pelaksanaan ikrar wakaf tanpa dihadapan PPAIW di Yayasan Islam Ibadah, selain itu juga membahas mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

²⁹ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 215.


Bab kedua yakni membahas tinjauan yuridis pelaksanaan ikrar wakaf tanpa dihadapan Pegawai Pencatatan Akta Ikrar Wakaf. Berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu mengenai tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan ikrar wakaf tanpa dihadapan PPAIW. Peneliti juga memaparkan tentang konsep wakaf, pendaftaran tanah dan sertifikasi tanah, dan tata cara memperoleh sertifikat tanah wakaf.

Bab ketiga problematika pelaksanaan ikrar wakaf tanpa dihadapan pegawai pencatatan akta ikrar wakaf di Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2017. Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari lapangan, yaitu Profil Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Hasil wawancara dari pihak Data hasil wawancara dengan pihak KUA, PPAIW di lingkungan Kecamatan Jenangan, nazhir, wakif dan warga masyarakat sekitar Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Bab keempat yakni membahas tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan ikrar wakaf tanpa dihadapan pegawai pencatatan akta ikrar wakaf di Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2017. Inilah pembahasan yang mencakup analisis terhadap semua jawaban dari rumusan masalah yang tercakup dalam penelitian ini, yaitu mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelaksanaan ikrar wakaf yang tidak dilakukan dihadapan

PPAIW di Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo serta tinjauan yuridis terhadap PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengenai tata cara pendaftaran benda wakaf tidak bergerak berupa tanah di Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Bab kelima yakni penutup. Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran dari semua hasil penelitian yang didapatkan di lapangan dan telah berhasil dibahas oleh peneliti.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Tinjauan Yuridis

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis merupakan gabungan dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang memiliki arti mempelajari dengan seksama. Kata tinjauan mendapatkan akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah menelaah dengan seksama, memeriksa (memahami), sudut pandang dan pendapat (setelah dilakukan penelitian, penelaah, dsb).¹ Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan sistematis pengumpulan, pengolahan, dan analisis data.

Tinjauan merupakan mengumpulkan sejumlah besar data mentah dan kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen dan bagian yang relevan. Kemudian data yang terkumpul dihubungkan untuk memecahkan suatu masalah. Tinjauan adalah sebuah upaya untuk menggambarkan pola materi secara konsisten sehingga hasil analisis dapat dipelajari, diterjemahkan, dan memiliki makna.²

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1470.

² Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2005), 10.

Kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari sudut pandang hukum.³ Yang berarti yuridis dapat diartikan sebagai menurut hukum atau oleh undang-undang.

Yuridis adalah segala sesuatu yang mempunyai arti hukum dan diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini dianggap bersifat baku dan mengikat semua orang dalam ruang lingkup hukum. Jadi, jika ada yang melanggar hukum, mereka bisa dihukum. Yuridis adalah suatu aturan yang dianggap sah atau yang di mata hukum membenarkan penerapannya, baik berupa peraturan, kebiasaan, etika bahkan moralitas yang menjadi dasar penilaiannya.

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Pemberdayaan wakaf setidaknya lebih ditingkatkan ketika pemerintah memastikan dari segi implementasi bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang memuat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kedua peraturan ini memiliki efek yang sangat mendesak, karena selain untuk kepentingan ibadah yang bersifat mabdah, penekanannya ditempatkan pada penguatan wakaf secara lebih produktif dalam hal kemaslahatan sosial dan kesejahteraan manusia yang dikedepankan sehingga akan berjalan dengan selaras.⁴

Kekuatan hukum yang mengatur masalah pelaksanaan ikrar

³ Marwan SM and Jimmy P, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 651.

⁴ Mustafa Edwin Nasution, “Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Pengembangan Wakaf Di Indonesia,” *Jurnal Al Awqaf* Volume 01, no. No. 1 (2008).

wakaf terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 17 berbunyi:⁵

- a. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- b. Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah terhadap Wakaf Nomor 42 Tahun 2006 diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan wakaf, antara lain untuk menjamin kepastian hukum bagi wakif, baik bagi kelompok orang, organisasi, dan badan hukum yang mengelola wakaf. Selain itu, tata cara ini dimaksudkan untuk menanamkan rasa aman dan melindungi para nazhir dan peruntukkan wakaf (maukuf alaih) sesuai dengan manajemen wakaf yang telah ditetapkan. Selain itu, undang-undang ini diharapkan dapat menjamin kesinambungan dan kemudahan pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf sesuai dengan sistem ekonomi syariah yang sedang digalakkan. Harta wakaf diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan bagi pengembangan ekonomi syariah yang dapat membantu menyejahterakan masyarakat.⁶

⁵ Lihat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 235.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah ikrar wakaf terdapat pada Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 32 berbunyi:⁷

- a. Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- b. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh *Mauquf alaih* dan harta benda wakaf diterima oleh Nazhir untuk kepentingan *Mauquf alaih*.
- c. Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW.
- d. Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - 1) Nama dan identitas Wakif;
 - 2) Nama dan identitas Nazhir;
 - 3) Nama dan identitas saksi;
 - 4) Data dan keterangan harta benda wakaf
 - 5) Peruntukan harta benda wakaf (*mauquf alaih*); dan
 - 6) Jangka waktu wakaf.
- e. Dalam hal Wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang

⁷ Lihat Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

- f. Dalam hal Nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

B. Konsep Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa arab, dari akar kata *waqafa* yang berarti menahan, berhenti, diam ditempat atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama dengan kata *habasa-yahisu-tahbisan* yang berarti perintah yang dicegah untuk digunakan. Kata wakaf berarti menahan harta yang akan diwakafkan dan tidak dialihkan. Meskipun terdapat perbedaan penafsiran, namun secara konsep disepakati bahwa menurut istilah, wakaf adalah menahan harta dan menggunakan hasilnya atau menahan harta dan menyedekahkan manfaatnya.⁸

2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf terdiri dari 2, yakni:

- a. Al-Qur'an

QS. Al Imran ayat 92

⁸ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS. Al-Imran[3]: 92).⁹

b. Al-Hadis

Ibnu Umar berkata: “Umar bin Al-Khatthab mendapat bagian kebun di Khaibar, maka ia datang kepada Nabi dan bertanya: ‘Ya Rasulullah, aku mendapat bagian tanah kebun di Khaibar yang sangat berharga bagiku, maka kini apakah saranmu kepadaku? Jawab Nabi Jika engkau mau, wakafkan tanahnya sedang hasilnya untuk sedekah. Maka ditetapkan wakaf yang tidak boleh dijual, diwarisi, atau diberikan. Lalu hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin dari kerabat, untuk memerdekakan budak mukatab, orang rantau, dan tamu. Tidak berdosa bagi yang merawatnya untuk makan dari padanya secara layak atau memberi makan asalkan tidak untuk menghimpun kekayaan. (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-54, Kitab Syarat-Syarat bab ke-19, bab syarat-syarat di dalam

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007).

wakaf) Perawi berkata: “Ketika aku terangkan hadits ini pada Ibn Sirin, dia berkata: ‘Bukan mutamawwil, tetapi muta-atstsil malan (menghimpun harta kekayaan).”¹⁰

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah bila rukun dan syaratnya terpenuhi. Wakaf memiliki 4 rukun, yaitu: Pertama, *Wakif* (pemberi wakaf). *Wakif* haruslah orang yang mampu melakukan transaksi dengan akal sehat, dan baligh. Kedua, *Mauquf* (yang diwakafkan). Harta yang diwakafkan berupa benda yang jelas-jelas ada, milik si pemberi wakaf, dan kegunaannya tetap digunakan dalam waktu yang lama. Ketiga, *Mauquf alaih* (yang diberi wakaf). Terbagi menjadi dua, yaitu: *Mauquf alaih* tertentu ditujukan untuk satu orang, dua orang atau lebih dalam jumlah yang telah ditentukan. Yang kedua adalah *Mauquf alaih* tidak tertentu, yang ditujukan untuk masyarakat umum. Keempat, *Sighat* wakaf (syarat memberi dan menerima wakaf). Syarat *sighat* adalah wakaf *disighatkan* baik secara lisan, tertulis atau dengan isyarat.¹¹

4. Ikrar Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf

Akta ikrar wakaf yang dibuat PPAIW adalah pernyataan niat secara lisan dan/atau tertulis oleh Wakif kepada Nazhir untuk

¹⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim Al-Lu'Lu' Wal Marjan Terjemahan Muhammad Ahsan bin Usman* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 603.

¹¹ Sri Oftaviani, *Bunga Rampai Zakat Dan Wakaf* (Sukabumi: CV Jejak, 2022), 107–12.

mewakafkan hartanya. Akta ikrar wakaf merupakan bukti kesediaan Wakif untuk mewakafkan hartanya kepada Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.¹²

Syarat pembuatan Akta Ikrar Wakaf sebagai berikut:

- a. Pemohon wakif dan nazhir beserta saksi-saksinya menghadap PPAIW KUA dengan status hukum yang sama dengan tanah wakaf. Jika wakif berhalangan hadir, mereka dapat membuat ikrar wakaf tertulis dan dimintakan persetujuan dari kepala kantor departemen agama kabupate/kota tempat tanah wakaf tersebut berada
- b. Wakif ikrar kepada Nazhir disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi di hadapan PPAIW. Jika karena alasan tertentu wakif tidak dapat mengucapkan ikrarnya, maka dapat menggunakan bahasa isyarat. Apabila wakif tidak dapat menghadap PPAIW untuk membacakan ikrar wakaf, maka ikrar yang ditulis sendiri oleh calon wakif dan disetujui oleh KUA yang wilayahnya meliputi tanah wakaf, dapat dibacakan oleh orang lain dengan disaksikan oleh saksi dan didepan PPAIW.
- c. Akta dibuat setelah pembacaan ikrar, pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan surat-surat.
- d. Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap tiga:

¹² Waskito and Hadi Arnowo, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), 89.

- 1) Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf pada lembar pertama untuk diberikan kepada Wakif atau ahli warisnya.
- 2) Salinan Akta Pengganti Ikrar Wakaf lembar kedua diserahkan kepada Bupati/Walikota dan Kepala Daerah setempat sebagai lampiran permohonan pendaftaran.
- 3) Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf lembar ketiga dikirim ke pengadilan agama yang wilayahnya termasuk tanah wakaf.¹³

5. Asas dan Dasar Legalitas Akta Ikrar Wakaf

Asas hukum merupakan bagian yang sangat penting dari pembentukan peraturan hukum. Oleh karena itu, peneliti memaparkan beberapa pembahasan mengenai masalah ini dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang asas-asas hukum. Asas hukum adalah kaidah-kaidah dasar dan asas-asas hukum yang bersifat abstrak dan biasanya melatarbelakangi pengaturan dan pelaksanaan hukum yang konkrit. Dalam bahasa Inggris, kata “*asas*” dirumuskan sebagai “*principle*”, ketentuan konkrit seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, hukum dasar, yang menjadi landasannya

¹³ Kian Goenawan, *Panduan Mengurus Izin Tanah & Properti* (Jakarta Selatan: PT Buku Kita, 2008), 86.

berpikir atau berpendapat dan sistem hukum yang dipertegas oleh Dragan Milovanovic.¹⁴

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah benda miliknya.¹⁵ Selain itu, ditegaskan bahwa ikrar wakaf harus tertulis. Jika wakif tidak dapat hadir di hadapan PPAIW, maka wakif dapat membuat ikrar tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama yang wilayahnya tanah wakaf. Legalitas Akta Ikrar Wakaf meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. PP No. 42 Tahun 2006 Tentang UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

6. Manfaat Sertifikat Tanah Wakaf

Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksudkan dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya. Pendaftaran harta wakaf atas nama nazhir tidak membuktikan kepemilikan nazhir atas harta wakaf. Penggantian nazhir tidak mengakibatkan pengalihan harta benda wakaf yang bersangkutan.¹⁶ Manfaat atau kelebihan dari sertifikat tanah adalah kekuatan kepemilikan atas tanah itu sendiri, dimana sertifikat

¹⁴ Achmad Ali, *"Menguak Teori Hukum Legal Theory Dan Teori Peradilan Judicial Prudence"*, (Makassar: Kencana, 2007), 14.

¹⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 119.

¹⁶ Waskito dan Hadi Arnowo, *"Pertanahan, Agraria, Dan Tata Ruang* (Jakarta: Kencana, 2018), 155.

memberikan kepastian hukum secara langsung kepada pihak-pihak yang namanya tertera pada sertifikat, serta dapat mencegah terjadinya sengketa tanah karena sertifikat tanah dapat melindungi tanah dari kekuasaan sewenang-wenang siapapun yang memiliki tanah ingin memperebutkan tanah tersebut.¹⁷



¹⁷ Isnan Munawirsyah, "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Sertifikat", *Al-Ilmu Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial* Vol. 5, no. No. 2 (2020): 34.

BAB III

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN IKRAR WAKAF DI YAYASAN
ISLAM IBADAH DESA SINGOSAREN KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO**

A. Profil Yayasan Islam Ibadah

1. Sejarah Berdirinya Yayasan Islam Ibadah

Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo didirikan dalam upaya melakukan dakwah Islamiyah, amar makruf nahi mungkar, mewujudkan Islam *rahmatan lil alamin* untuk menggapai kebahagiaan, kesejahteraan lahir, batin didunia maupun di akhirat, beraqidah Islam *ahlussunnah wal jama'ah*. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu disugahi khabar, berita infotainment yang menggambarkan kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum, saat ini, sangat memprihatinkan. Setiap saat, media sosial memberitakan, menampilkan menyajikan keterpurukan moral, ketidak-adilan, kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.¹

Berangkat dari realitas ini muncul pertanyaan; Apanya yang salah, bagi bangsa ini, sehingga pranata sosial yang dibangun oleh para pendahulu kurang optimal, padahal telah banyak para intelektual, cendekiawan, budayawan, agamawan, ulama, kyai yang berserikat (berkelompok) untuk melakukan dakwah Islamiyah, mengajarkan nilai-nilai ke-Islaman, kemanusiaan, kesopanan, kejujuran,

¹ Subki Risya, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 31 Oktober 2022.

kepercayaan dsb. Dan secara nyata lembaga pendidikan; baik yang berbasis keagamaan maupun sosial tumbuh subur, bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga organesasi sosial keagamaan, majlis taklim, pengajian, forum kajian, Lembaga Swadaya Masyarakat. Sangat banyak, namun kondisi sosial bangsa ini belum bisa bangkit dari keterpurukan. Inilah motivasi Pendirian Yayasan Islam Ibadah Ponorogo sebagai Pesantren Mahasiswa yang memiliki spesifikasi mendidik santri menjadi Pengusaha Muslim, berahlakul karimah, sejahtera, sukses, khusuk sholatnya, zuhud kehidupannya, santun perilakunya, beraqidah Islam *Ahlussunnah Waljama'ah*, sebagai solusi menanggulangi keterpurukan moral, ketidak-adilan, kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.²

Kita tidak boleh mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, apalagi generasi terdahulu, karena sejatinya para pendahulu telah berijtihad untuk menghadapi situasi yang pelik ini; beliau telah membangun institusi berupa organisasi kemasyarakatan, organesasi politik, organisasi profesi, lembaga pendidikan. seperti yang ada saat ini, ada organisai besar yakni, Muhamadiyah dan Nahdlatul Ulama. Pondok Pesantren Salafiyah, Pondok Modern, Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta. Kini saatnya generasi sekarang berijtihad memformat kembali (reaktualisasi) gerakan sosial keagamaan

² Subki Risyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 31 Oktober 2022.

(berdakwah) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, agar bangsa ini keluar dari keterpurukan.

Berdasarkan kajian mendalam bahwa disamping melestarikan gerakan dakwah serta system pendidikan yang ada yang masih sesuai dengan situasi, kondisi sosial politik, ekonomi dan hukum, maka dirasa tepat memasukkan unsur *entrepreneurship* (ke-wirausahaan) menjadi bagian dari system pendidikan dan gerakan dakwah *Islamiyah rahmatan lil alami*. Sebagai wadah komunitas muslim yakni Jam'iyyah yang peduli terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum dan iklas berijtihad melakukan perubahan paradigma dakwah, untuk diwujudkan sebagai Islam *rahmatan lil alamin*, tidak mengedepankan kekerasan, tidak saling menyalahkan, tidak menghakimi kepada para pihak, akan tetapi mengedepankan *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan keislaman), *ukhuwah wathoniyah* (persaudaraan kebangsaan), *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan kemanusiaan), dan saling menghormati, maka didirikanlah Yayasan Islam Ibadah Ponorogo disingkat YAI. Pada Senin Wage, 20 Mei 2013 M/10 Rajab 1434 H. Disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-6311.AH.01.04. Tahun 2013, Tanggal; 11-11-2013, Akte Pendirian No: 74, Tanggal; 20-05-2013, Notaris; Setya Budhi, S.H.³

³ Subki Risya, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 31 Oktober 2022.

2. Maksud dan tujuan pendirian Yayasan Islam Ibadah adalah;

- a. Dibidang sosial, menyelenggarakan pendidikan formal, non formal, Pesantren Mahasiswa dan mendirikan Rumah Sakit
- b. Dibidang Kemanusiaan, melakukan Pemberdayaan Umat
- c. Dibidang Keagamaan, melakukan Dakwah Islamiyah *rahmatan lil alamin*.⁴

Pesantren Mahasiswa Yayasan Islam Ibadah Ponorogo, sebagai salah satu solusi menanggulangi keterpurukan moral, ketidakadilan, kemiskinan, kebodohan dan keterbelangan, sehingga keberadaannya sangat strategis dalam melaksanakan dakwah Islamiyah, *amar makruf nahi mungkar*.

3. Visi, Misi dan Tujuan Yayasan Islam Ibadah adalah:

- a. Mewujudkan Intelektual Muslim yang berahlakul karimah, sejahtera lahir dan batin
- b. Mendidik Santri, berfikir kritis obyektif, transformatif dan solutif, beragidah Islam Ahlussunnah Waljamaah serta berjiwa Ta'awun (suka menolong), Tasamuh (tolerans), dan Tawassuth (moderat)
- c. Mendidik Santri menjadi Pengusaha Muslim, berahlakul karimah, sejahtera, sukses, khusuk sholatnya, zuhud kehidupannya, santun perilakunya, beraqidah Islam Ahlussunnah Waljama'ah
- d. Mewujudkan Masyarakat Muslim yang berahlakul karimah sejahtera lahir dan batin, berfikir kritis obyektif, transformatif dan

⁴ Subki Risya, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 31 Oktober 2022.

solutif, beraqidah Islam Ahlussunnah Waljama'ah dan diridhoi Allah SWT.⁵

4. Program Kerja Kegiatan Yayasan Islam Ibadah, adalah menyelenggarakan:

- a. Studi ke-Islaman sesuai dengan tingkatannya yaitu; Ula (dasar), Wustho (menengah) dan Ulya (atas)
- b. Pendidikan Formal dan non Formal Ke-wirausahaan dengan metode pembelajaran orang dewasa,
- c. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Umat, bekerjasama dengan para pihak, mendirikan Unit Usaha.
- d. Kegiatan Ilmiah; ceramah, diskusi, seminar, halaqoh, riset dan publikasi.⁶

5. Metode Pembelajaran Yayasan Islam Ibadah, menggunakan metode pembelajaran orang dewasa melalui tahapan;


- a. Mengenali jati diri sebagai Muslim, kemudian mengetahui kualitas ke-islaman dirinya, hal ini dilakukan untuk menentukan tingkatan dalam belajar Islam (studi ke-Islaman),
- b. Studi ke-Islaman sesuai dengan Tingkatannya yaitu; Ula, Wustho dan Ulya,
- c. Berdakwah Islamiyah, *rahmatan lil alamin*,

⁵ Subki Risyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 31 Oktober 2022.

⁶ Subki Risyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 31 Oktober 2022.

- d. Para santri dipandu oleh fasilitator yang terdiri dari para sarjana dan praktisi dari berbagai disiplin ilmu serta para pelaku usaha (pebisnis),
- e. Bimbingan Ibadah,
- f. Pelatihan Kewirausahaan,
- g. Kerja Bersama (Berbisnis), Santri bekerja diunit Usaha Yayasan Islam Ibadah.⁷

6. Struktur Nazhir Organisasi Yayasan Islam Ibadah



B. Temuan Hasil Penelitian

1. Problematika Pelaksanaan Ikrar Wakaf Tanpa Dihadapan PPAIW di Yayasan Islam Ibadah

Tujuan dibuatnya Peraturan Wakaf ini adalah untuk mengatur proses pelaksanaan pendaftaran wakaf di Indonesia. Salah satu hal yang selalu menghambat pelaksanaan aturan adalah masyarakat yang bersangkutan tidak mengetahui apapun atau masyarakat belum pernah mendengar tentang aturan wakaf, sehingga ketidaktahuan masyarakat

⁷ Subki Risyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 31 Oktober 2022.

dapat menimbulkan hambatan atau permasalahan dalam wakaf. Orang yang taat hukum adalah orang yang, sambil berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku, mengetahui persyaratan hukum yang harus diikuti.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap problematika pelaksanaan ikrar wakaf yang tidak dilakukan dihadapan PPAIW di Yayasan Islam Ibadah, tentunya tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap menurut Peraturan Peundang-Undangan yang berlaku. Hal tersebut juga mempengaruhi terhadap proses sertifikasi tanah wakaf kedepannya, seperti tidak bisa didaftarkan di BPN dan apabila dari keluarga pihak wakif mempermasalahkan mengenai tanah yang diwakafkan kedepannya akan menjadi permasalahan yang rumit.

Peneliti mewawancarai Kepala KUA Kecamatan Jenangan yakni, Bapak H. Samuri, S.Ag. mengenai problematika proses atau prosedur ikrar wakaf yang tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, sebagai berikut:

“Permasalahan mengenai wakaf sangat banyak di Kabupaten Ponorogo, seperti halnya Masjid-masjid atau Yayasan yang masih belum bersertifikat wakaf. Kemarin di Desa Singosaren ada tanah wakaf yang belum di ikrarkan secara sah menurut Undang-Undang Wakaf dihadapan pihak KUA akan tetapi sudah diajukan saja ke BPN karena menurut pihak Yayasan mengenai persyaratannya dikira cukup bisa hanya membawa berkas ikrar wakaf yang hanya dilakukan dihadapan pihak Pemerintah Desa beserta para pihak wakaf seperti, wakif, saksi dan nazhir. Hal tersebut kemudian direvisi oleh BPN dan disuruh harus ada sepengetahuan dari pihak PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) KUA Kecamatan Jenangan sebagai bukti yang

otentik menurut Undang-Undang Wakaf dalam proses pendaftaran tanah wakaf di Indonesia.”⁸

Pada wawancara dengan Bapak H. Samuri S.Ag. selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf KUA Kecamatan Jenangan problematika pelaksanaan ikrar wakaf yang tidak dilakukan dihadapan PPAIW di Yayasan Islam Ibadah melatarbelakangi adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan Wakaf yang berlaku, akibatnya proses pendaftaran wakaf akan tidak sesuai dengan waktu yang diinginkan.

Kedua wawancara kepada Ibu Dina Infita Elmawati, S.H.I. selaku Penyuluh Bidang Wakaf di KUA Kecamatan Jenangan mengenai problematikan pelaksanaan ikrar wakaf yang tidak dilakukan dihadapan PPAIW di Yayasan Islam Ibadah.

“Yang saya tau, bukan hanya di Yayasan ini saja, dilain tempat juga masih banyak yakni kebanyakan masyarakat punya anggapan bahwasanya. pertama, proses sertifikat itu rumit; kedua, biaya yang mahal; ketiga, waktu yang cukup lama; keempat, kalau pengurusan sendiri biasanya susah jika tidak dibantu oleh Nazhir dari organisasi besar seperti Muhammadiyah dan NU, akan lebih mudah karena organisasi tersebut ada bidang khusus yang mengurus hal tersebut. Sehingga akan lebih efektif dan efisien dalam proses pendaftaran tanah wakaf.”⁹

Pada wawancara dengan Ibu Dina Infita Elmawati, S.H.I. selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf KUA Kecamatan Jenangan mengenai problematika pelaksanaan ikrar wakaf yang tidak dilakukan

⁸ Samuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 17 Oktober 2022.

⁹ Dina Infita Elmawati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 18 Oktober 2022.

dihadapan PPAIW di Yayasan Islam Ibadah melatarbelakangi adalah masyarakat punya anggapan bahwasanya. pertama, proses sertifikat itu rumit; kedua, biaya yang mahal; ketiga, waktu yang cukup lama dan harus adanya dorongan motivasi yang kuat dalam berdakwah di jalan Allah SWT.

Bu Dina juga menjelaskan terkait perbedaan dokumen ikrar wakaf yang tidak didaftarkan di PPAIW dengan didaftarkan di PPAIW.

“Ada perbedaannya dokumen ikrar wakaf yang tidak dilakukan dihadapan PPAIW, biasanya hanya berupa berita acara yang dimana dibuat dengan sepengetahuan Pemerintah sekitar, seperti Ketua RW dan Kepala Kelurahan Desa Singosaren. Kemudian dari berita acara tersebut tidak menggunakan blanko-blanko khusus, sedangkan ikrar wakaf yang dilakukan dihadapan PPAIW ada proses pengisian blanko seperti W1, W2, dst. Setelah itu di sahkan oleh BWI dan ketika sudah disahkan oleh BWI, PPAIW membuat surat pengesahan baru yang nantinya sebagai syarat untuk pengajuan ke BPN”¹⁰

Dari hasil wawancara diatas bahwasanya dapat disimpulkan terkait problematika pelaksanaan ikrar wakaf yang dilakukan tanpa dihadapan PPAIW. Seperti halnya yang terjadi di Yayasan Islam Ibadah, ada beberapa faktor, diantaranya: 1) Ketidaktahuan dan pemahaman masyarakat terkait Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai wakaf, 2) Memperlambat proses sertifikasi wakaf sehingga tidak efektif dan efisien.

¹⁰ Dina Infita Elmawati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 18 Oktober 2022.

2. Pemahaman Para Pelaku Wakaf Dalam Tata Cara Proses Pendaftaran Wakaf di Yayasan Islam Ibadah

Pemahaman para pelaku wakaf dalam tata cara proses pendaftaran wakaf, sangat penting untuk diperhatikan demi kelancaran proses sertifikat wakaf. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai berbagai sumber penting, yakni diantaranya Ketua Nazhir Yayasan Islam Ibadah yakni Drs. KH. M. Subki Risya, M.H. terkait faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan ikrar wakaf yang tidak dilakukan dihadapan PPAIW.

“Kami melakukan ikrar wakaf sementara yang hanya dihadapan Pemerintah Desa dan pihak yang bersangkutan dengan wakaf di Yayasan Islam Ibadah, dengan tujuan untuk bukti sementara bahsawanya tanah ini sudah diwakafkan untuk pembangunan Yayasan, agar suatu ketika tidak ada terjadi permasalahan. Menurut saya hal ini sudah benar sesuai dengan proses yang ada dengan alasan akan terhindar dari suatu permasalahan yang kedepannya mungkin bisa saja akan terjadi”¹¹

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan lagi terkait apabila waktu itu pelaksanaan ikrar wakaf di Yayasan Islam Ibadah dilakukan dihadapan PPAIW KUA Kecamatan Jenangan, apakah bisa atau tidak bisa, Beliau menjelaskan.

“Bisa saja, tetapi ada hambatan-hambatan yang terjadi, karena dari pihak keluarga saya belum terlalu fokus mengurus semua itu dan karena saya mempunyai teman di BPN, saya meminta bantuan ke teman saya. Kedua, saya waktu itu juga terkena Covid-19 hampir keluarga saya kena. Selain itu, ada revisi dari pihak BPN bahwasannya saksi tidak boleh dari pihak keluarga sendiri dan sertifikat

¹¹ Subki Risya, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 31 Oktober 2022.

tanah harus dipecah terlebih dahulu atas nama tanah yang akan diwakafkan dan tanah yang tidak diwakafkan.”¹²

Dari hasil wawancara dengan Bapak Subki Risya, selaku ketua nazhir Yayasan Islam Ibadah, pemahaman terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur wakaf sangatlah penting. Apabila pada awalnya didaftarkan di PPAIW KUA Kecamatan Jenangan. Disini peran KUA sangatlah penting untuk mengarahkan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam proses sertifikat wakaf apabila dari pihak nazhir memang belum fokus bisa mengurus proses sertifikat wakaf dikarenakan ada faktor-faktor yang melatarbelakangi.

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Fakaruzzaman Hidayatullah selaku Bendahara Nazhir terkait pertanyaan yang sama dengan Bapak Subki Risya. Beliau menjelaskan.

”Pikir kami waktu itu, kami melakukan ikrar wakaf sementara karena memang untuk menghindari jika suatu saat dari pihak keluarga yang mewakafkan memperlumaskan tanah yang diwakafkan tersebut, makanya kita berjaga-jaga alangkah lebih baiknya di ikrar wakafkan terlebih dahulu dihadapan Pemerintah Desa dan Tokoh lingkungan masyarakat sekitar. Tapi Alhamdulillah tidak ada permasalahan yang terjadi hingga saat ini terkait Yayasan ini.”¹³

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan terkait apa saja yang melatarbelakangi pelaksanaan ikrar wakaf tidak dilakukan dihadapan PPAIW. Beliau menjelaskan.

¹² Subki Risya, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 31 Oktober 2022.

¹³ Fakaruzzaman Hidayatullah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 31 Oktober 2022.

”Perlu diketahui, bahwasanya prosesnya sangat begitu rumit dalam pendaftaran sertifikat tanah wakaf seperti halnya, pengukuran luas tanah, pemecahan sertifikat tanah wakif yang akan diwakafkan dan itu pun juga diperlukan waktu yang begitu lama. Kemudian faktor lain yang melatarbelakangi adalah dari kami tidak ada yang mengurus hingga waktu yang cukup lama dikarenakan ada kesibukan lain, apalagi waktu itu dari pihak kami juga ada yang terkena Covid-19.”¹⁴

Wawancara selanjutnya dengan pihak wakif, yakni Bapak Saiman. Bapak Saiman mewakafkan tanahnya seluas 116 m². Peneliti bertanya terkait tujuan kenapa diwakafkan tanah Bapak Saiman untuk berdirinya Yayasan Islam Ibadah.

”Awalnya tanah yang diwakafkan adalah milik dari Bu Lailatun Nisfah, disamping utara tanah milik Bu Lailatun Nisfah yakni milik saya, suatu hari ketika mau membangun bangunan masjid beserta gedung, masjid tersebut jika hanya tanah dari Bu Lailatun Nisfah saja yang di wakafkan masjid itu hanya menghadap ke arah barat dan tidak menghadap pas ke arah kiblat, jika mau bangunan masjid itu menghadap kiblat maka sebagian tanah Pak Saiman diwakafkan agar bangunan masjid ketika jadi bisa agak condong ke utara sedikit menghadap pas ke arah kiblat sesuai dengan perhitungan falak penentuan arah kiblat.”¹⁵

Penelit pun bertanya terkait pemahaman para pihak wakif terkait proses pendaftaran tanah wakaf. Bapak Saiman menjelaskan.

”Saya tidak begitu tahu mengenai prosesnya, karena semua dari semua pemrosesan hingga pendaftaran tanah saya sampai menjadi tanah wakaf, yang mengurus adalah Pak Subki Risyah selaku Nazhir dan yang saya tahu saya ketika pengikraran penyerahan tanah saya untuk diwakafkan, yang saya tahu hanya mengucapkan secara lisan waktu itu dan kemudian disaksikan oleh saksi, nazhir, Pemerintah Desa

¹⁴ Fakaruzzaman Hidayatullah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 31 Oktober 2022.

¹⁵ Saiman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 25 Januari 2023.

dan masyarakat sekitar. Ikrar wakaf itu didaftarkan di PPAIW atau belum saya tidak begitu tahu akan hal itu.”¹⁶

Wawancara selanjutnya, dengan Ibu Lailatun Nisfah selaku pihak wakif. Peneliti bertanya terkait tujuan diwakafkannya tanah tersebut guna berdirinya Yayasan Islam Ibadah. Ibu Lailatun Nisfah mewakafkan tanahnya seluas 906 m². Ibu Lailatun Nisfah memiliki tanah tersebut dari hasil membeli sama dengan Bapak Saiman. Ibu Lailatun Nisfah menjelaskan terkait tujuannya diwakafkan tanah tersebut.

”Saya dulu mewakafkan tanah tersebut memang dengan tujuan untuk mendirikan Pondok Pesantren yang sekarang dikelola oleh suami saya dan beberapa orang. Niat dari dulu saya dan keluarga memang harus memiliki sebuah tempat yang di dalamnya ada Pondok, Masjid dan ada tempat usahanya sendiri. Alhamdulillah Allah mengabulkan keinginan saya dan keluarga, untuk sebuah jalan dakwah kita selagi hidup dan memberikan manfaat juga terhadap sesama manusia dalam bentuk Pesantren Mahasiswa Nahdlatul Ummah Yayasan Islam Ibadah.”¹⁷

Kemudian, peneliti juga bertanya terkait proses pendaftaran tanah wakaf tersebut kepada wakif.

”Soal pengurusan atau proses pendaftaran wakaf di Yayasan Islam Ibadah yang mengurus semuanya adalah Nazhir Organisasi yang terdiri dari tiga orang yakni, ketua nazhir, sekretaris nazhir dan bendahara nazhir. Jadi, saya tidak begitu mengikuti atau dengan jelas proses pendaftaran sertifikat tanah wakaf. Untuk prosesnya sendiri juga memerlukan waktu yang cukup lama hampir kurang lebih sejak tahun 2017, tanah ini diikrarkan sampai saat ini masih

¹⁶ Saiman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 25 Januari 2023.

¹⁷ Lailatun Nisfah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 24 Maret 2023.

proses dalam sertifikasi pengeluaran sertifikat tanah wakaf di BPN.”¹⁸

Dari hasil wawancara terkait pemahaman para pelaku wakaf terkait proses pendaftaran tanah wakaf di Yayasan Islam Ibadah, peneliti menyimpulkan bahwasanya masih minimnya pemahaman terkait peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang berlaku. Di dalam Undang-Undang juga disebutkan terkait eksistensi pelaksanaan ikrar wakaf yang dilakukan dan didaftarkan di PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).

Karena tanah sebagai sumber daya yang menjadi kebutuhan dan kepentingan untuk semua umat manusia, badan hukum, dan atau sektor-sektor dalam pembangunan. Tanah wakaf adalah salah satu aset tanah yang dapat meningkatkan peningkatan ekonomi umat manusia secara sosial dan mempunyai nilai ibadah di dalamnya.

Dari sini bisa disimpulkan bahwa kedudukan harta benda wakaf dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dapat dilihat dengan adanya produk-produk hukum dengan tujuan melindungi keberadaan tanah wakaf itu sendiri. Seperti halnya kepemilikan tanah yang dikuasai oleh individu, badan hukum dan sektor-sektor pembangunan lainnya. Dalam hal ini apabila masyarakat melek hukum, ketika setiap hukum yang berlaku di laksanakan dengan baik, segalanya akan lebih mudah. Begitupun juga terkait dengan proses pendaftaran tanah wakaf, apabila sudah sesuai dengan prosedur

¹⁸ Lailatun Nisfah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 24 Maret 2023.

Peraturan Perundang-Undang tentang Wakaf di Indonesia, proses pendaftaran wakaf akan lebih efektif dan efisien.



BAB IV

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IKRAR WAKAF DI YAYASAN
ISLAM IBADAH DESA SINGOSAREN KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO**

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Ikrar Wakaf yang Tidak Dilakukan Dihadapan PPAIW di Yayasan Islam Ibadah

Tanah termasuk salah satu dari sekian banyak yang diwakafkan karena memiliki keunggulan yang signifikan, sebab dapat digunakan untuk membangun bangunan yang berfungsi untuk ibadah, seperti masjid, sekolah atau bangunan umum lainnya. tanah wakaf diserahkan oleh wakif kepada pengurus wakaf bernama nazhir yang memahami prosedur wakaf yang diatur oleh peraturan-perundang-undangan tentang wakaf, disisi lain banyak nazhir yang tidak mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf. Kebanyakan hanya mengetahui hukum-hukum yang terkandung dalam hukum Islam.⁶⁵

Pendaftaran benda tidak bergerak berupa tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 38 antara lain sebagai berikut :⁶⁶

1. Pendaftaran benda wakaf tidak bergerak dalam bentuk tanah dilakukan atas dasar Akta Ikrar Wakaf atau akta pengganti ikrar wakaf.

⁶⁵ Asyumni A Rahman and Tolchah Mansoer, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986), 222.

⁶⁶ Lihat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

2. Melampirkan sertifikat tanah atau satuan rumah susun atau kotak bukti kepemilikan tanah lainnya.
3. Sertakan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak disengketakan, sitaan dan tidak dijaminkan oleh kepala desa atau penunjukan lain yang disamakan dengan itu yang dikukuhkan oleh camat setempat.

Sedangkan hasil penelitian di lapangan dijelaskan bahwa di Yayasan Islam Ibadah melakukan ikrar wakaf tidak dihadapan PPAIW pada tahun 2017. Dengan tidak dilakukannya ikrar wakaf dihadapan PPAIW mengakibatkan terkendalanya pada proses pendaftaran sertifikat tanah di BPN (Badan Pertanahan Nasional) pada awal tahun 2022, karena pihak yayasan menggunakan akta ikrar wakaf yang tidak dikeluarkan oleh pihak PPAIW melainkan akta ikrar wakaf tahun 2017 yang telah dibuat dan diketahui oleh para pihak wakaf (nazhir, wakif, dan saksi) yayasan dan perangkat desa Singosaren.

Menurut peneliti dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 masih belum berjalan dengan lancar di kalangan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya beberapa masyarakat yang masih menggunakan sistem tradisional dengan berdasarkan hasil musyawarah sehingga belum adanya legalitas catatan didalam hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 17, dijelaskan bahwa ikrar wakaf harus dilakukan oleh wakif kepada nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang

saksi.⁶⁷ Apabila tidak dilakukan di hadapan PPAIW maka ikrar wakaf tersebut menurut peneliti tidak dapat memiliki perlindungan hukum oleh negara. Kemudian dalam ayat selanjutnya dijelaskan, ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dokumen akta ikrar wakaf adalah sebagai bentuk dokumen autentik sebagai bukti penting yang diakui menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila ketika terjadi suatu permasalahan sengketa terhadap tanah yang diwakafkan, dokumen akta ikrar wakaf tersebut adalah bukti yang tidak bisa dibantah.

Selanjutnya Pasal 18 menjelaskan terkait apabila pihak wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak bisa hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka boleh diwakilkan dengan surat kuasa dan diperkuat dengan dua orang saksi.⁶⁸ Pada Pasal 19 diteruskan, bahwa surat kuasa beserta bukti atas kepemilikan harta benda wakaf diserahkan kepada PPAIW.⁶⁹ Dari segi tersebut dari hasil peneliti, bahwa keberadaan PPAIW memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis sebagai salah satu Lembaga Pemerintah yang mengurus proses perwakafan. Dari hasil wawancara kepada ketua nazhir Yayasan Islam Ibadah, pada tahun 2017 sampai tahun 2022 tidak melakukan pendaftaran ikrar wakaf Yayasan di PPAIW disebabkan dari pihak nazhir tidak ada yang mengurusnya, karena tugas

⁶⁷ Lihat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁶⁸ Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁶⁹ Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

nazhir dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa nazhir bukan merupakan pekerjaan utama. Disisi lain seorang nazhir memiliki pekerjaan atau profesi utama, seperti halnya seorang guru, pekerja swasta, pengusaha, dll.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 20, menjelaskan lebih spesifik terkait syarat saksi dalam ikrar wakaf yang harus terpenuhi yakni: dewasa, beragama Islam, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁷⁰ Dipertegas juga pada Pasal 21 terkait penjelasan ikrar wakaf, bahwa ikrar wakaf harus tertuang dalam akta ikrar wakaf yang disahkan oleh PPAIW. Pada ayat 2 dijelaskan terkait akta ikrar wakaf paling sedikit memuat diantaranya: nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf.⁷¹ Ketentuan atau peraturan lebih lanjut terkait akta ikrar wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Pada Peraturan Pemerintah terkait penjelasan lebih lanjut mengenai ikrar wakaf tentang benda tidak bergerak berupah tanah tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Peraturan Pemerintah sudah tertera jelas terkait bagaimana pelaksanaannya, dari penjelasan terkait pembuatan akta ikrar wakaf, persyaratan (bentuk, isi dan tata cara pengisian Akta Ikrar Wakaf atau Akta Penganti Akta Ikrar Wakaf untuk

⁷⁰ Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁷¹ Lihat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

benda tidak bergerak), tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Permasalahan pelaksanaan ikrar wakaf yang tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Yayasan Islam Ibadah adalah bentuk ketidakpahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut peneliti apabila sampai wakif meninggal namun belum melakukan pembuatan akta ikrar wakaf dan sampai tidak ada orang yang memohon pembuatan akta ikrar wakaf ke PPAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut wajib memohon pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut ke PPAIW setempat. Peraturan terkait pembahasan ikrar wakaf sampai pembuatan akta ikrar wakaf, menurut peneliti sudah sangat tertera jelas, namun banyak dari masyarakat yang belum memahami akan hukum yang sudah berlaku, hal ini tentunya sebagai Pemerintah yang berwenang memiliki tugas penting untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang sudah kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga Pemerintah Daerah. Diharapkan dengan adanya hal tersebut kedepannya masyarakat dapat dengan baik melakukan segala bentuk aspek kehidupan sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak yang Timbul Akibat Ketidakpahaman Para Pelaku Wakaf di Yayasan Islam Ibadah

Pemahaman masyarakat dalam proses pendaftaran wakaf dikarenakan sebagai bentuk tinjauan yuridis itu sendiri. Masyarakat, bahwa dalam hal ini menjadi faktor yang utama dalam tinjauan yuridis.

Merupakan suatu peran penting dalam pelaku yang menjalankan sebuah hukum yang dijalankannya. Sebagai masyarakat dalam mematuhi suatu peraturan perundang-undangan dengan sikap kesadarannya.

Dari teori diatas dapat ditinjau bahwa para pelaku wakaf di Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang menjadi sebab dalam proses atau prosedur pendaftaran tanah wakaf itu dikarenakan dari masyarakat yang kurang memahami tentang prosedur pendaftaran wakaf yang dilaksanakan sesuai aturan negara yang berlaku. Hal ini ditandai dengan adanya pelaksanaan ikrar wakaf yang tidak dilakukan dihadapan PPAIW atau yang belum didaftarkan di KUA dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran ikrar wakaf di PPAIW KUA setempat.

Kemudian di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam hal ikrar wakaf dihadapan PPAIW diatur dalam Pasal 17 ayat 2 dan di Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah ikrar wakaf terdapat pada Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 32. Dapat disimpulkan mengenai peraturan diatas dapat dilihat bahwasanya pelaksanaan ikrar wakaf tidak dihadapan PPAIW di Yayasan Islam Ibadah juga termasuk faktor penghambat terhadap proses sertifikat wakaf. Pelaksanaan ikrar wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 sudah mengatur, bahwasanya sangat penting ikrar wakaf didaftarkan di PPAIW agar dengan mudah dalam prosesnya ke BPN. Melihat peran PPAIW sendiri adalah memiliki kemampuan guna mengarahkan para pihak wakaf mengenai persyaratan

administrasi dalam hal perwakafan secara tepat dan benar, termasuk kondisi fisik dari harta benda yang diwakafkan tersebut. Hal itu sangat penting agar dalam proses perwakafan tidak terjadi kesalahpahaman atau menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ikrar wakaf dihadapan PPAIW juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 218 Ayat (1) yang berbunyi: *Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.*⁷²

Selain itu, nazhir harus memahami pentingnya pengelolaan dan langkah-langkah yang harus diambil dalam proses pengelolaan wakaf untuk mencapai tujuan wakaf. Karena wakaf memiliki hak bagi yang membutuhkannya, termasuk fakir dan miskin. Wakaf dapat memberikan kesejahteraan bagi umat Islam, mendukung krisis ekonomi jika dikelola dan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, nazhir wakaf harus memahami kewajibannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, tugas nazhir diatur dalam pasal 220: 1) nazhir wajib mengelola dan bertanggung jawab atas harta benda wakaf dan hasilnya, serta pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, 2) Sesuai dengan Ayat 1, nazir wajib melaporkan secara berkala segala urusan di

⁷² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), 120.

wilayah tanggung jawabnya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat, 3) Tindakan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 dilakukan sesuai dengan peraturan Kementerian Agama.⁷³

Dampak dari ketidakpahaman para pelaku wakaf Yayasan Islam Ibadah, seperti halnya nazhir yang mengelolah. Prosedur tata cara pendaftaran sertifikat tanah wakaf di Yayasan Islam Ibadah sebelum didaftarkan di PPAIW, dikatakan belum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang wakaf yang berlaku. Akibatnya berkas-berkas dokumen yang waktu itu didaftarkan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) tanpa ada surat Akta Ikrar Wakaf sepengetahuan dari PPAIW, berkas tersebut dikembalikan ke pihak nazhir Yayasan Islam Ibadah karena ada yang perlu dilakukan revisi terutama terkait sertifikat tanah yang akan diwakafkan harus dipecah terlebih dahulu dengan sertifikat tanah wakif yang tidak diwakafkan, kedua yakni mengenai saksi, bahwa saksi tidak boleh dari keluarga sendiri melainkan harus orang lain, ketiga pernyataan ikrar wakaf tahun 2017

Ketidakabsahan suatu undang-undang atau peraturan tidak serta merta berarti bahwa peraturan tersebut buruk atau buruk rancangannya. Mempertimbangkan aturan-aturan yang harus memenuhi persyaratan, yaitu mereka harus diterapkan secara hukum, sosiologis dan filosofis.⁷⁴

⁷³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, 122.

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 50.

Dari adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Wakaf. Peraturan Perundang-Undangan dalam arti substantif adalah perintah tertulis umum yang dikeluarkan oleh otoritas pusat dan otoritas hukum. Sehubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, ada beberapa asas yang bertujuan untuk mempengaruhi peraturan perundang-undangan tersebut secara positif.

Tinjauan yuridis pelaksanaan ikrar wakaf yang tidak dilakukan dihadapan PPAIW dalam faktor hukumnya, peneliti menyimpulkan berdasarkan terkait penjelasan di atas, bahwa hukum yang mengatur wakaf ini harus memenuhi asas supaya hukum tersebut mempunyai dampak positif bagi masyarakat. Namun, ada catatan sedikit yang perlu diperhatikan terkait hukum perwakafan ini agar berjalan lebih baik. Pertama, dalam pasal 17 sebaiknya diberi kejelasan terkait akibat apabila ikrar wakaf tidak dilakukan dihadapan PPAIW. Kedua, sanksi yang tertuang dalam pasal 68 seharusnya melingkupi tentang pelaksanaan ikrar wakaf tanah, dengan adanya sanksi yang tegas diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat akan prosedur wakaf yang benar.

Menurut peneliti, penegakan hukum mempengaruhi pelaksanaan peraturan terkait pelaksanaan ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Meskipun saat ini tidak ada sanksi hukum, lembaga penegak hukum bekerja untuk mendorong adopsi sertifikasi tanah wakaf. Hal ini teridentifikasi sebagai faktor pendukung pelaksanaan ikrar wakaf dihadapan PPAIW. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf hanyalah seorang

diri dan juga merangkap sebagai Kepala Kantor Urusan Agama, terkait dengan faktor sarana dan fasilitas penegakan hukum. Kinerja Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, hal tersebut dapat terhambat karena begitu banyak tugas dan fungsi yang harus dikerjakan. Bahwa di Kantor Urusan Agama jumlah tenaga yang ada sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf.

Peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya jumlah pegawai dalam hal ini mengurangi peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagai fasilitas penegakan hukum. Karena seharusnya sebagai fasilitas penegakan hukum, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf melakukan pendampingan dalam penyerahan dokumen kepada Badan Pertanahan Nasional, agar pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf bisa dipastikan selesai dalam pengurusannya, tidak berhenti pada Akta Ikrar Wakaf saja. Tugas dan fungsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagai sarana dan fasilitas penegakan hukum dalam hal perwakafan tidak hanya terlihat dengan adanya kebijakan menjemput bola, maksudnya adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf berkenan turun ke lapangan untuk melayani proses pendaftaran Akta Ikrar Wakaf, tidak hanya menunggu masyarakat untuk datang ke Kantor Urusan Agama. Hal ini merupakan suatu inisiatif Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam hal memfasilitasi masyarakat dalam melakukan perwakafan, dengan tujuan supaya masyarakat lebih nyaman ketika melaksanakan wakaf dan meningkatkan tingkat pendaftaran dalam wakaf tanah.

Menurut hasil penelitian di lapangan, hal ini sesuai dengan dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa ruang dan fasilitas juga mempengaruhi proses penerapan aturan atau hukum. diharapkan pelaksanaan peraturan atau undang-undang dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah ditetapkan. Setelah turun ke lapangan, Pejabat Pengikratur Wakaf berusaha memberikan fasilitas untuk mempermudah proses pengikraran wakaf. Semoga dengan adanya program ini akan tercipta kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan pendaftaran wakaf tanah dan tidak ada lagi wakaf yang dilakukan tanpa registrasi di Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.⁷⁵

Regulasi tidak dapat berjalan jika tidak diketahui oleh masyarakat itu sendiri, alasannya adalah kurangnya kesamaan regulasi yang komprehensif. Terkait sosialisasi, sertifikasi tanah wakaf sebaiknya dilakukan dari tingkat paling bawah yaitu desa. Dengan memberikan contoh dan pembinaan aparat desa kepada masyarakat dalam proses pengelolaan wakaf yang baik mulai dari pendaftarannya, peneliti yakin bahwa ini merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Sehingga kedepannya setelah masyarakat mulai sadar sepenuhnya akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf, peraturan ini dapat berjalan dengan lebih baik.

Dari kesimpulan teori diatas, pelaksanaan ikrar wakaf tanpa dihadapan PPAIW yang dilakukan Yayasan Islam Ibadah menurut teori

⁷⁵ Soerjono Soekanto, "*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), 8.

tinjauan yuridis adalah tidak bisa dikatakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang wakaf. Dapat dikatakan undang-undang atau peraturan berhasil, jika tujuan dan sasaran undang-undang yang diberikan tercapai, tujuan undang-undang adalah untuk mengatur kepentingan rakyat, jika masyarakat dan penegak hukum mampu melaksanakan undang-undang tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum itu . Sebaliknya, kegagalan proses pelaksanaan hukum adalah tidak tercapainya maksud dan ketentuan undang-undang dalam pelaksanaannya.

Kemudian dari dampak sesudah didaftarkan di PPAIW pada tanggal 13 September 2022 serta berkas-berkas dokumen yang dievisi sudah diperbaiki seperti halnya, sertifikat tanah yang akan diwakafkan dengan tanah yang tidak diwakafkan milik wakif sudah dipecah dan saksi-saksi ikrar wakaf tahun 2017 sudah diganti, bahwa saksi bukan termasuk dari pihak keluarga wakif. Sehingga proses administrasi di Badan Pertanahan Nasional bisa diterima dan ditindaklanjuti untuk proses pengeluaran sertifikat tanah wakaf di Yayasan Islam Ibadah dan hingga saat ini proses sertifikat tanah wakaf masih dalam proses pembuatan di Badan Pertanahan Nasional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tanah wakaf Yayasan Islam Ibadah tahun 2017 yang tidak dicatatkan administrasi di PPAIW tidak memiliki kedudukan dalam hukum positif serta tidak memiliki kekuatan pembuktian apabila terjadi gugatan terhadap tanah yang telah diwakafkan. Pencatatan wakaf diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pencatatan wakaf diperlukan guna memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang telah diwakafkan, serta menghindari adanya penyimpangan penyimpangan yang dapat menimbulkan masalah dikemudian hari.

Sedangkan mengenai dampak ketidakpahaman para pihak wakaf Yayasan Islam Ibadah adalah memperlambat proses pendaftaran sertifikat tanah wakaf yang terjadi cukup lama sampai waktu lima tahun. Namun pada tahun 2022 ketika ikrar wakaf Yayasan Islam Ibadah sudah didaftarkan di PPAIW, proses pendaftaran sertifikat tanah wakaf sudah berjalan lancar.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan yaitu mengenai pentingnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan Wakaf agar tidak terjadi hal-hal yang memicu persoalan atau sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surakarta: Media Insani Publishing, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 5 Tentang Wakaf.

Luthfi, Ahmad, Sri Kasnelly, and Abd. Hamid. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Sumatera Barat: PT Insan Cendekia Mandiri, 2022.

Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Referensi Buku

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Legal Theory Dan Teori Peradilan Judicial Prudence*. Makassar: Kencana, 2007.

Ambarwati. *Metode Penelitian Kualitatif*. Pati: CV Al Qalam Media Lestari, 2022.

Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Candra, Vivi, Nanny Ika Putri Simarmata, Mahyuddin Bonaraja Purba, Sukarman Purba, Muhammad Chaerul Abdurrozaq Hasibuan, Tiurlina Siregar, Sisca Karwanto, Romindo, and Jamaludin. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Ghony, M. Djunaidi, and Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ruzz Media, 2012.

- Goenawan, Kian. *Panduan Mengurus Izin Tanah & Properti*. Jakarta Selatan: PT Buku Kita, 2008.
- Herdiawanto, Heri, and Jumanta Hamdayama. *Dasar-Dasar Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Lestari, Ambar Sri. *Narasi & Literasi Media: Dalam Pemahaman Gerakan Radikalisme*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Masrukhin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kudus: Media Ilmu Press, 2014.
- Mujahidin, Ahmad. *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Oftaviani, Sri. *Bunga Rampai Zakat Dan Wakaf*. Sukabumi: CV Jejak, 2022.
- Rahman, Asyumni A, and Tolchah Mansoer. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986.
- Ria, Wati Rahma. *Hukum Perdata Islam Suatu Pengantar*. Lampung: CV Anugrah Utama, 2018.
- Sa'adah, Lailatus. *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021.
- SM, Marwan, and Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Sudaryana, Bambang, and H.R. Ricky Agusiady. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Sugiarti, Eggy Fajar Andalas, and Arif Setiawan. *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2005.

Trygu. *Studi Literatur Problem Based Learning Untuk Masalah Motivasi Bagi Siswa Dalam Belajar Matematika*. Bogor: Guepedia, 2020.

Waskito, and Hadi Arnowo. *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.

———. *Pertanahan, Agraria, Dan Tata Ruang*. Jakarta: Kencana, 2018.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

Aldisyah. “Kuasa Eksklusif Atas Tanah Di Kabupaten Gowa (Analisis Kasus Pembebasan Lahan Di Kecamatan Tombolo Pao).” *Skripsi*. UIN Alauiddin Makassar, 2021.

Astia, Retno Fitri. “Persepsi Masyarakat Tentang Legalitas Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus Di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah).” *Skripsi*. IAIN Metro, 2019.

Dahsri, Dika Vivideyni. “Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf Di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.” *Skripsi*. Universitas Islam Riau, 2022.

Munawirsyah, Isnan. “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Sertifikat.” *Al-Ilmu Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial* Vol. 5, no. No. 2 (2020): 34.

Muqorobin, Attabiul. “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo).” *Skripsi*. IAIN Ponorogo, 2021.

Nasution, Mustafa Edwin. “Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Pengembangan Wakaf Di Indonesia.” *Jurnal Al Awqaf* Volume 01, no. No. 1 (2008).

Sari, Ika Noermadila. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Wakaf Tanah Masjid Syuhada’ Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.” *Skripsi*. IAIN Ponorogo, 2018.

Zubaidi, Muhammad Syahrul. “Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf Di KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.” *Skripsi*. IAIN Ponorogo, 2022.

Zuhri, Ahmad. “Kedudukan Tanah Wakaf Tanpa Ikrar Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Di Desa Bah Gunung, Kecamatan Bandar Haluan Kabupaten Simalungun),” *Skripsi*. UIN Sumatera Utara, 2019.

Wawancara

Elmawati, Dina Infita. *Wawancara*. 18 Oktober 2023.

Hidayatullah, Fakaruzzaman. *Wawancara*. 13 Januari 2023.

Nisfah, Lailatun. *Wawancara*. 24 Maret 2023.

Risya, Subki. *Wawancara*. 15 Januari 2023.

Saiman. *Wawancara*. 25 Januari 2023.

Samuri. *Wawancara*. 17 Oktober 2022.

